

**ANALISIS *SADD AŽ-ŽARI’AH* TERHADAP LARANGAN  
PERNIKAHAN GOLAN DAN MIRAH DI KECAMATAN SUKOREJO  
KABUPATEN PONOROGO**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHMAD MAHFUD HASIM**

**NIM:13350047**

**PEMBIMBING:**

**Hj. ERMİ SUHASTI SYAFE’I, M.SI**

**NIP: 19620908 198903 2 006**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan *sunnatullāh*. Pernikahan dikatakan sah apabila syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, namun ada beberapa hal diluar syarat dan rukun pernikahan yang menyebabkan sebuah pernikahan tidak sah. Hal itu disebut larangan pernikahan. Dalam Hukum Islam terdapat dua larangan pernikahan, *pertama* bersifat selamanya atau *mahram muabbad* dan *kedua*, bersifat sementara atau *mahram muaqqat*. Selain kedua larangan tersebut juga terdapat beberapa pernikahan yang dilarang sebab tidak sesuai dengan hukum syara'. Pernikahan yang dilarang tersebut berupa nikah *mut'ah*, *syigar* dan *muhallil*.

Di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Desa Golan dan Mirah (Nambangrejo), terdapat larangan pernikahan. Menurut mitos yang tersebar dalam masyarakat, larangan tersebut disebabkan kutukan Ki Ageng Onggolono. Ki Ageng Ongolono merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di Desa Golan pada zamannya. Akibat dari kutukan tersebut warga Golan dan Mirah tidak berani melakukan pernikahan. Berdasarkan masalah ini penyusun tertarik untuk meneliti larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah dengan analisis *sadd az-zarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan dengan pengambilan data berdasarkan interview kepada para tokoh adat, Kepala Desa, dan masyarakat. Penyusunan menggunakan pendekatan *normatif*. Setelah data terkumpul metode analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan metode *induktif*, yaitu menganalisis data yang berasal dari fakta-fakta khusus dan peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan dan ditafsirkan secara objektif.

Larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah lebih besar madaratnya dibanding maslahatnya. Kemadaratan dari larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah salah satunya berupa hubungan silaturahmi yang tidak harmonis antara kedua desa tersebut, selain itu mempercayai akan hal-hal selain kepada Allah jelas dilarang dalam Agama Islam. Dalam *sadd az-zarī'ah* apabila terdapat madarat yang lebih besar daripada maslahatnya maka hal tersebut haruslah dicegah. Berdasarkan *sadd az-zarī'ah* larangan pernikahan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam, jadi warga Golan dan Mirah boleh menikah.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mahfud Hasim  
NIM : 13350047  
Judul : **ANALISIS SADD AẒ-ZĀRI'AH TERHADAP  
LARANGAN PERNIKAHAN GOLAN DAN MIRAH  
DI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN  
PONOROGO**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 3 Ramadhan 1438 H  
29 Mei 2017 M

Yang menyatakan,



  
Ahmad Mahfud Hasim  
NIM: 13350047

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Mahfud Hasim

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Mahfud Hasim

NIM : 13350047

Judul : **ANALISIS SADD AZ-ZARI'AH TERHADAP**

**LARANGAN PERNIKAHAN GOLAN DAN MIRAH**

**DI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN**

**PONOROGO**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 3 Ramadhan 1438 H

29 Mei 2017 M

Pembimbing,



**Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI**

**NIP: 19620908 198903 2 006**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-355/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SADD AZ-ZAR'AH TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN GOLAN DAN MIRAH DI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AHMAD MAHFUD HASIM  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350047  
Telah diujikan pada : Senin, 19 Juni 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 19 Juni 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**MOTTO**

**JUJUR**

**NGALAH**

**NARIMO**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada  
Allah Swt.*

*Nabi Muhammad Saw.*

*Bapak Boyadi dan ibu Mistri tercinta*

*Adikku Arfa Ma'sum as-Shofi tersayang*

*Sesorang terkasih yang kelak menjadi sigaran nyawaku*

*Teman-teman di al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah*

*fakultas Syar'ah dan Hukum*

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūṭah di akhir kata**

1. Bila *ta' Marbūṭah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūṭah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fatḥah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fatḥah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fatḥah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fatḥah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

#### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد  
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

Segala puji bagi Allah Swt, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang membimbing umat manusia dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang indah dengan ajaran Islam dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun skripsi dengan judul “Analisis *Sadd Az-Zari’ah* Terhadap Larangan Pernikahan Golan Dan Mirah Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staff Jurusan.
4. Ibu Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI selaku pembimbing penyusun yang telah membimbing penyusun hingga dapat diselesaikan studi ini
5. Seluruh staff pengajar di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
6. Kepada semua Guru-guru penyusun, yang telah mengajarkan penyusun berbagai pengetahuan.
7. Kepada bapak Boyadi dan ibu Mistri tercinta, yang telah berusaha menghidupi buah kasihnya dengan berbagai cara, bermacam usaha dan doa. Kalian telah mengajarkan bagaimana hidup, baik hidup sebagai makhluk Allah maupun hidup sebagai makhluk sosial. Walau belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah penulis sia-siakan.
8. Yang terkasih yang kelak akan mendampingi dan anak-anakku.

9. Luthfin Mahamida, Muhammad Reza Hidayatulloh, Ihya ‘Ulumuddin, Muhammad Mujib, Kuswandi, yang telah memotivasi agar penyusun cepat selesai mengerjakan tugas ini.
10. Teman-teman Alumni AINUL ULUM yang selalu mengibur dengan segala candaannya. Semoga segala cita-cita kalian semua tercapai.
11. Teman-teman jurusan AS angkatan 2013, tanpa kalian penyusun tidak akan bisa menyelesaikan perkuliahan. Semoga apa yang dicita-citakan diizinkan Allah untuk mencapainya.
12. KKN 90 Karanganyar, Turi beserta Masyarakatnya” semoga selalu dimudahkan segala urusan dan tujuannya.
13. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1438 H  
27 Mei 2017 M

Penyusun

Ahmad Mahfud Hasim  
NIM 13350047

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II: PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN <i>SADD AZ-ZARI'AH</i> .....</b>	<b>16</b>
A. Gambaran Umum tentang Pernikahan .....	16
1. Pengertian Pernikahan.....	16
2. Hukum Pernikahan.....	18
3. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	21
4. Tujuan Pernikahan .....	29
5. Hikmah Pernikahan .....	32
6. Larangan Pernikahan dan Macam-macam Pernikahan yang Haram.....	34
B. Gambaran Umum tentang <i>SaddAz-Zariah</i> .....	44
1. Pengertian <i>zari'ah</i> .....	44
2. Kedudukan <i>zari'ah</i> .....	46
3. Macam-macam <i>zari'ah</i> .....	47

**BAB III: GAMBARAN UMUM LARANGAN PERNIKAHAN  
ANTARAWARGA GOLAN DAN MIRAH KABUPATEN  
PONOROGO ..... 50**

A. Gambaran Umum Desa .....	50
1. Mirah.....	50
2. Golan.....	54
B. Larangan Pernikahan antara Warga Golan dan Mirah.....	57
1. Sejarah Larangan Pernikahan antara Warga Golan dan Mirah.....	57
2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan warga Golan dan Mirah .....	61

**BAB IV: PENERAPAN *SADDAZ-ZARI'AH* TERHADAP PERNIKAHAN  
GOLAN DAN MIRAH BERDASARKAN PANDANGAN TOKOH  
MASYARAKAT ..... 68**

<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA ..... 79**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Daftar terjemah.....	xvi
Biografi ulama.....	xx
Surat izin .....	xxv
Pedoman wawancara.....	xxvii
Bukti wawancara.....	xxviii
Curriculum vitae.....	xxxvi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullāh* yang berlaku pada setiap makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah untuk makhluk-Nya agar berkembangbiak serta melestarikan populasinya di bumi, tak terkecuali manusia. Allah memberikan aturan khusus terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terjaga kehormatan dan martabatnya. Ijab dan kabul serta disaksikannya akad pernikahan tersebut oleh para saksi menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan telah terikat. Pernikahan seperti ini telah memberikan jalan aman untuk melakukan hubungan seks, memelihara keturunan, serta menjaga perempuan.<sup>1</sup>

Undang-undang pernikahan menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Maksud ikatan lahir batin adalah bahwa sebuah pernikahan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi keduanya harus ada dan beriringan. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan yang diakui oleh hukum antara

---

<sup>1</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), hlm. 10.

<sup>2</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga sebagai ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, orang lain dan masyarakat. Sebaliknya, ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formil, yaitu suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh,<sup>3</sup> seperti rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan.

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sakīnah* (rasa ketentraman) *mawaddah* (rasa cinta), *wa rahmah* (kasih sayang) sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam Surat ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لِّقوم يتفكرون<sup>4</sup>

Pernikahan sebagaimana yang dianjurkan oleh Agama Islam, baik dalam al-Qur'an maupun hadis, memiliki beberapa aspek, yaitu aspek ibadah, aspek sosial dan aspek hukum. Pelaksanaan pernikahan berarti telah melaksanakan suatu ibadah yang porsinya dalam Islam setara dengan menyempurnakan sebagian dari agama.

Dalam pembahasan Hukum Islam tentang pernikahan, terdapat pengklasifikasian golongan perempuan, yaitu yang halal untuk dinikahi dan yang haram untuk dinikahi. Adapun perempuan yang dilarang untuk dinikahi, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu pelarangan yang bersifat sementara dan

---

<sup>3</sup>Sri Wahyuni, *Larangan Pernikahan Beda Agama*, dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 8, Nomor 1, Juni 2010, ISSN (P): 1829-7382.

<sup>4</sup> Ar-Rūm (30): 21.

selamanya (*maḥram muabbad*). Perempuan yang haram dinikahi sementara adalah perempuan yang masih menjadi istri orang lain, perempuan yang masih dalam masa *'iddah* dari laki-laki lain, saudara perempuan atau bibi dari mantan istri. *Maḥram muabbad* merupakan orang yang memiliki hubungan darah, kerabat semenda, dan saudara sepersusuan.<sup>5</sup>

Tradisi pernikahan yang ada di Jawa tidak terlepas dari yang namanya adat istiadat dan budaya. Jawa mewakili daerah-daerah di Indonesia yang kaya dan terkenal akan nilai-nilai lokalitasnya yang sangat unik dan beragam, seperti pola tradisi dan adat. Ketika Islam masuk Indonesia, sebagian nilai-nilai tersebut (baca: adat) terakomodasi dalam format nilai Islam dan ada juga yang tidak. Sebagian yang tidak terakomodasi tersebut telah musnah ditelan zaman, sementara sebagian yang lain tetap dipertahankan oleh masyarakat lokal.

Dalam masyarakat lokal, terdapat bermacam-macam nilai unik pada upacara pernikahan. Setiap wilayah memperagakan konsep pernikahan yang berbeda, seperti pernikahan dalam masyarakat Jawa, Sunda, Bugis, Padang dan lain-lain. Dalam setiap wilayah juga mengenal larangan-larangan pernikahan adat.

Larangan-larangan pernikahan yang diwariskan oleh nenek moyang diyakini akan membawa petaka bagi siapapun yang melanggar. Larangan

---

<sup>5</sup> Asronun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 4.

tersebut di antaranya adalah larangan nikah *lusan*<sup>6</sup> dan *ngelangkahi*<sup>7</sup>. Kedua larangan ini merupakan suatu larangan yang lazim ditemui di Jawa. Selain kedua larangan tersebut, di Ponorogo juga terdapat larangan pernikahan antara warga Dusun Golan dan Mirah. Masyarakat setempat meyakini akan terjadi malapetaka bagi siapapun warga dari kedua dusun itu yang melanggar larangan tersebut. Hal ini sudah menjadi suatu keyakinan yang turun temurun bagi kedua warga dusun tersebut. Larangan pernikahan yang ada di kedua dusun ini sudah berlangsung sejak lama. Meskipun masyarakatnya sudah beragama Islam, namun adat larangan pernikahan kedua warga dusun ini masih menjadi tradisi yang harus dipatuhi bagi masyarakat kedua dusun tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian terkait Penerapan *sadd az-zarī'ah* terhadap larangan Pernikahan antara warga Golan dan Mirah berdasarkan Pandangan Tokoh Masyarakat.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana adat larangan pernikahan antara warga Desa Golan dan Desa Mirah?

---

<sup>6</sup>*Lusan* berasal dari singkatan bahasa Jawa *Telu* dan *Sepisan*. *Lusan* dalam pernikahan dibagi atas dua macam yaitu *lusan* manten dan *lusan* besan. *Lusan* manten merupakan orang yang akan menikah adalah anak pertama dan anak ketiga, sedangkan *lusan* besan adalah orang tua dari manten yang satu sudah menikahkan anaknya tiga kali sedangkan orang tua manten yang satunya masih sekali.

<sup>7</sup>*Nglangkahi* berarti mendahului, dalam adat pernikahan *nglangkahi* yaitu adik menikah terlebih dahulu daripada kakaknya.

2. Bagaimana analisis *sadd az-ẓarī'ah* terhadap larangan pernikahan antara Desa Golan dan Desa Mirah?

### C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menjelaskan larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah.
  - b. Menganalisis larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah di Ponorogo.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Bentuk kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam pemikiran tentang pernikahan.
  - b. Untuk sumbangan pemikiran dalam mendeskripsikan fenomena yang ada di dalam masyarakat.

### D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelitian, banyak karya yang membahas tentang larangan adat. Di antara karya-karya tersebut adalah skripsi yang ditulis oleh Joko Suseno yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal (Studi Kasus di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)*.<sup>8</sup> Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor mengenai larangan pernikahan beda letak tempat tinggal serta

---

<sup>8</sup> Joko Suseno, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal", Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

pandangan Hukum Islam mengenai larangan tersebut. Dijelaskan dalam skripsi ini bahwa faktor dilarangnya melakukan pernikahan tersebut adalah karena faktor pendidikan, agama, ekonomi seta faktor ketaatan kepada sesepuh desa. Namun, penyusun tidak menemukan larangan dalam Hukum Islam, sehingga berdasarkan kesimpulan penulis, pernikahan antara Desa Ngobol dan Desa Ngombol Krajan hukumnya *mubah* atau boleh.

*Larangan Perkawinan “Nglangkahi” di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)*<sup>9</sup> merupakan skripsi yang ditulis oleh Nur Anggraini. *Nglangkahi* dalam Bahasa Indonesia adalah mendahului. Pernikahan *nglangkahi* merupakan pernikahan dimana adik menikah lebih dahulu dibanding kakaknya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa larangan tersebut diperbolehkan dengan tujuan semata-mata menjauhkan dari petaka atas izin Allah.

Kemudian skripsi Rifyal Fachri Tatuhey yang berjudul *Larangan Perkawinan bagi Masyarakat Desa-desa Se-Pela Gandong (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah)*.<sup>10</sup> Berdasarkan penelitian ini dipaparkan bahwa larangan pernikahan tersebut disebabkan oleh adanya garis keturunan yang sama, akan tetapi berdasarkan Hukum Islam hanya terbatas pada orang-orang tertentu,

---

<sup>9</sup>Nur Anggraini, “Larangan perkawinan “Nglangkahi” di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

<sup>10</sup>Rifyal Fachri Tatuhey, *Larangan Perkawinan bagi Masyarakat Desa-desa Se-Pela Gandong* (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah), Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.

sedangkan dalam adat *pela gandong* berlangsung seterusnya selama mereka masih menghasilkan keturunan.

*Larangan Menikah Sesuku di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau dari Pandangan Islam* adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Aisyah.<sup>11</sup> Penelitian ini menyatakan bahwa sistem pernikahan yang dianut oleh masyarakat di Desa Sipungguk adalah sistem pernikahan eksogami. Faktor penyebab dilarangnya menikah sesuku di Desa Sipungguk yaitu antara lain renggangnya hubungan kekerabatan, takut akan merusak hubungan silaturahmi, menganggap sesuku itu saudara, dan untuk mendidik rasa malu. Dalam pandangan Islam, adat larangan ini hanya dibolehkan dalam hukum adat saja.

Skripsi yang ditulis oleh Subroto dengan judul *Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo (Perspektif ‘Urf)*.<sup>12</sup> Berdasarkan penelitian ini, adat larangan pernikahan tersebut hukumnya haram dikarenakan lebih mengutamakan adat dan mengesampingkan *ma’slahah* pernikahan.

Jurnal yang ditulis oleh Firman Hidayat dengan judul *Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus*

---

<sup>11</sup> Nur Aisyah, “Larangan Menikah Sesuku di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau dari Pandangan Islam”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.

<sup>12</sup> Subroto, “Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo (Perspektif Urf)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012.

di Desa Ngumpul, kabupaten Jombang.<sup>13</sup> Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa kebolehan menerapkan adat ini apabila penundaan pernikahan tersebut tidak sampai setahun. Apabila lama dalam penundaannya memungkinkan kemadaratan yang ditimbulkan akan lebih besar. Kemadaratannya berupa kekhawatiran terjadinya perzinaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa belum ada yang meneliti tentang penerapan *sadd az-zarī'ah* terhadap larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah berdasarkan pandangan tokoh masyarakat.

#### E. Kerangka Teori

Pernikahan berasal dari kata *nakaḥa* (نكح) yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, dan juga arti akad nikah.<sup>14</sup>

Hukum melakukan pernikahan adalah mubah/ boleh.<sup>15</sup> Akan tetapi hukum pernikahan yang pada asalnya mubah bisa menjadi sunnah, wajib, bahkan haram, tergantung alasan yang melatar belakangi pernikahan tersebut.

Pernikahan bukan hanya bernilai manusiawi saja, akan tetapi juga bernilai ibadah kepada Allah Swt. Akad nikah merupakan batu pijakan pertama untuk mengawali bahtera kehidupan rumah tangga serta awal dalam

---

<sup>13</sup> Firman Hidayat, *Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, kabupaten Jombang*, dalam jurnal *Al-Ahwal*, vol. 7, No.2, 2014 M/1436 H.

<sup>14</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 7.

<sup>15</sup> A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.9.



mencapai tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan menurut al-Qur'an, di antaranya adalah untuk memperoleh ketenangan dan menimbulkan rasa saling mencintai dan mengasihi, serta memperoleh keturunan.<sup>16</sup> Tercapainya tujuan pernikahan adalah bentuk kesempurnaan pernikahan, apabila suatu pernikahan diyakini akan membawa keburukan terhadap pasangan suami istri maka sebaiknya dihindari. Seperti halnya warga dusun Golan dan Mirah yang dilarang menikah karena dikhawatiran tidak akan tercapainya tujuan sebuah pernikahan.

Para ulama sepakat, Allah menurunkan syari'at kepada manusia disertai dengan tujuan, yaitu demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam memahami tujuan dan kemaslahatan syari'at yang diturunkan oleh-Nya kepada manusia, maka perlu dipahami tentang konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* lebih menjelaskan kepada suatu kasus melalui pertimbangan maksud-maksud syara' yang tidak ada nasnya. Salah satu metode pengambilan hukum berdasarkan pertimbangan maksud-maksud syara' yang tidak ada nasnya adalah *sadd az-żarī'ah* yaitu menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.<sup>17</sup> Adapun pengertian *sadd az-żarī'ah* adalah:

---

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 27.

<sup>17</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 255.

منع الوسائل المفيدة الى المفاصد<sup>18</sup>

Maksudnya adalah mencegah suatu kerusakan dengan cara menutup jalan menuju kerusakan tersebut. *Sadd az-zarī'ah* merupakan suatu metode yang memandang suatu persoalan berdasarkan konsekuensi atau hasil dari persoalan tersebut.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, diperlukan metode penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk menggali fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui haruslah dicapai dengan metode atau cara-cara yang akurat.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk angka akan tetapi berupa kata-kata.<sup>20</sup>

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan oleh penyusun:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi lapangan secara langsung guna memperoleh

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 255.

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6.

data yang akurat.<sup>21</sup> Penelitian dilakukan dengan mendatangi secara langsung ke lokasi yang digunakan sebagai penelitian terkait larangan pernikahan yaitu di desa Golan dan Mirah Kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo guna memperoleh data yang akurat sesuai kebutuhan penyusun.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, mengklasifikasi secara kualitatif. Metode deskriptif analitik ini bisa diartikan sebagai sebuah prosedur dalam memecahkan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya di lapangan.<sup>22</sup> Penyusun akan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan menurut pendapat para tokoh masyarakat kemudian penyusun akan menganalisa berdasarkan fakta-fakta tersebut.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data utama dalam penelitian ini adalah wawancara. Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.26.

<sup>22</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 87.

tujuan penelitian.<sup>23</sup> Penyusun melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat Golan dan Mirah.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data langsung dari informan yang memberikan informasi tentang persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa sejak kapan dan mengapa pernikahan antara warga Golan dan Mirah dilarang. Adapun yang diwawancarai adalah:

- 1) Kepala Desa Golan bapak Sujari
- 2) Kepala Desa Nambangrejo (Mirah) bapak Karsono
- 3) Tokoh adat Golan bapak Mismun
- 4) Tokoh agama Mirah bapak Sutris
- 5) Masyarakat Golan ataupun Mirah

b. Observasi

Dalam metode observasi ini, penyusun berusaha mengamati sendiri secara langsung untuk mengecek kesesuaian data wawancara dengan data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Observasi meliputi bagaimana keseharian kehidupan masyarakat Golan dan Mirah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.<sup>24</sup> Hal ini diperlukan

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

untuk memperoleh data tertulis tentang larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah. Metode ini berguna untuk mengecek kesesuaian data yang diperoleh melalui interview dan observasi.

### 3. Pendekatan Masalah

Pada penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif*. Pendekatan *normatif* adalah pendekatan yang mengaplikasikan metode didalam pemecahan masalah secara ilmiah dengan didasarkan pada al-Qur'an, hadis, kaidah fikih serta pemikiran yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.<sup>25</sup> Pendekatan penelitian ini digunakan untuk melihat kesesuaian larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah di Kecamatan Sukorejo dengan melihat dalil-dalil nas yang ada. Dalil yang digunakan dalam penelitian ini berupa ushul fiqh berupa *sadd aḏ-ḏari'ah*.

### 4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode kualitatif induktif.<sup>26</sup> Metode ini menggunakan cara mengumpulkan semua pendapat dari tokoh adat mengenai larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

---

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution, Pengantar studi Islam, (Yogyakarta: ACAdemia, 2007), hlm. 190-191.

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 5.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini tertuang dalam lima bab, dimana setiap bab terdapat subbab-subbab yang merupakan inti dari penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pembahasan serta menganalisa data supaya mudah untuk difahami.

Bagian pertama adalah bab pertama yang merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang berisi tentang masalah apa yang mendasari penelitian ini, pokok masalah merupakan permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian berisikan tujuan serta kegunaan penelitian ini. Telaah pustaka merupakan suatu bentuk pengapresiasian karya-karya terdahulu yang telah membahas mengenai tema dari penelitian ini. Kerangka teori merupakan pisau atau metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan. Metode penelitian adalah cara atau sebuah metode untuk meneliti permasalahan ini, serta sistematika pembahasan, yaitu suatu gambaran secara umum perihal penelitian ini.

Bab kedua berisi tentang tinjauan-tinjauan umum kata kunci dalam penelitian ini, yaitu pernikahan. Mulai dari pembahasan tentang pengertian pernikahan, dasar pernikahan, tujuan pernikahan, sampai larangan-larangan pernikahan, dalam hal ini yang menjadi titik sentral adalah penggolongan perempuan yang halal dan yang haram untuk dinikahi dalam Hukum Islam. Hal ini diperlukan guna sebagai acuan dalam menganalisa permasalahan yang akan dibahas.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum wilayah yang yang dijadikan obyek penelitian yaitu Dusun Golan Desa Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Mambangrejo. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah berdasarkan pandangan tokoh atau sesepuh desa terkait warga Golan dan Mirah dan apa yang menyebabkan mereka masih memegang adat tersebut hingga saat ini.

Puncak penelitian berada pada bab keempat, yaitu berisi tentang analisis *sadd az-żari'ah* terhadap larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah. Jadi, dalam bab ini penyusun menganalisa data-data yang telah terkumpul terkait pandangan tokoh masyarakat tentang larangan tersebut dan dianalisis menggunakan *sadd az-żari'ah* agar memberi pemahaman terkait larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah.

Penelitian ini ditutup dengan bab lima, yang berisi kesimpulan dari penelitian yaitu penelitian menyimpulkan hasil dari penelitiannya dan juga berisi tentang saran-saran yang bisa menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab diatas dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini.

1. Berdasarkan pandangan tokoh masyarakat larangan pernikahan warga Golan dan Mirah adalah keyakinan yang dilatar belakangi oleh sejarah yang mencatat bahwa Golan dan Mirah sempat berseteru sebab batalnya pernikahan antara warga Golan dan Mirah dikarenakan perbedaan agama. Keyakinan yang ada dalam masyarakat, apabila warga Golan dengan Mirah melaksanakan pernikahan maka mengakibatkan terkenanya *balak* bagi yang menikah. *Balak* tersebut berupa keluarga yang melanggar larangan tersebut akan dirundung masalah, sakit, gila, bahkan berujung pada kematian. Larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah semata-mata hanyalah tradisi dari nenek moyang yang masih lestari sampai sekarang.
2. Analisis *saddaz-żarī'ah* terhadap larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah diberlakukan sebab kemadaratan yang ditimbulkan dari larangan tersebut lebih besar daripada kemaslahatannya. Dampak yang ditimbulkan dari larangan pernikahan ini adalah timbulnya hubungan yang tidak harmonis antara warga Golan dan Mirah. Selain



itu kemaslahatan yang ditimbulkan dari sebuah pernikahan itu lebih besar dari pada meyakini akan dampak negatif pernikahan yang belum tentu kebenarannya. Jadi, berdasarkan analisis *sadd az-zarī'ah* larangan tersebut haruslah dicegah sebab tidak sesuai dengan Hukum Islam, dengan kata lain tidak ada larangan warga Golan menikah dengan warga Mirah.

## **B. SARAN- SARAN**

Setelah mendalami permasalahan melalui penelaahan, penelitian, data yang didapatkan, serta pembahasan, ada beberapa hal yang ingin penyusun sampaikan sekiranya bisa menjadi saran. Diantaranya adalah:

1. Hukum Islam melarang menyatakan haram terhadap sesuatu kecuali dengan adanya dalil *nas* yang jelas dan sah, baik dari al-Quran ataupun as-Sunnah. Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman atau pedoman bagi masyarakat Golan dan Mirah dalam mencari kepastian hukum mengenai kasus larangan pernikahan antara warga Golan dan Mirah
2. Diharapkan para pemuka agama lebih memiliki rasa toleran dalam mencetuskan suatu hukum, diharapkan lebih melihat konteks apa dibalik warga Golan dan Mirah melakukan adat larangan pernikahan tersebut

3. Penelitian mengenai adat suatu tempat diharapkan dapat berlanjut, sebab pola pikir yang ada dalam masyarakat dapat berubah sesuai perkembangan zaman.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Departemen Agama RI. *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2013.

### Hadis

Al-Buhkārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1401H/1981 M.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud Vol.2*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

### Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Aisyah, Nur, “Larangan Menikah Sesuku di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau dari Pandangan Islam”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.

Anggraini, Nur, “Larangan Perkawinan “Nglangkahi” di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar Dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media 2010.

Al-Ghazālī, Imam, *Ihyā' 'Ulumuddīn ma'a Muqaddimah fi al-Tasawuf al-Islāmi wa Dirasat at-Tahliliyyah li Sakhsiyyah al-Ghazālī wa Falsafatuhu fi al-Ihyā'*, Beirut: Dar al kutub al Islam

Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islan Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hidayat, Firman, *Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, kabupaten Jombang*, dalam jurnal Al-Ahwal, vol. 7, No.2, 2014 M/1436 H.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih bahasa: harits fadly dan Ahmad Khatib, Solo: Era intermedia, 2005.
- Nasroen, Harun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZAFFA, 2013.
- \_\_\_\_\_, Pengantar studi Islam, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2007.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Jakarta Timur: Akbar Media 2013.
- Sholeh, Asronun, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Subroto, “Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo (Perspektif Urf)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012.
- Suseno, Joko, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tatuhey, Rifyal Fachri, Larangan Perkawinan bagi Masyarakat Desa-desa Se-Pela Gandong (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah), Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010.
- Wahyuni, Sri, *Larangan Pernikahan Beda Agama*, dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 8, Nomor 1, Juni 2010*, ISSN (P): 1829-7382.

### **Perundang-undangan**

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Karya Anda.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**Lain-lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1990.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1987.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed ke-7, Bandung: Tarsito, 1994.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR TERJEMAH

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
			<b>BAB I</b>
1	2	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
			<b>BAB II</b>
2	16	1	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya
3	16	2	Dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara
4	17	3	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
5	17	4	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.
6	20	11	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
7	20	12	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
8	29	25	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

9	30	26	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?
10	31	27	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
12	31	28	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
14	40	42	Mut'ah itu pernah dibolehkan pada awal Islam.
15	43	44	Dari Ali bin Abu Thalib <i>radhiyallahu 'anhu</i> bahwa Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wasallam</i> melarang nikah mut'ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) pada perang Khaibar.
16	42	48	Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi dari Malik, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, keduanya dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wasallam</i> telah melarang dari nikah syighar. Musaddad menambahkan dalam haditsnya; aku katakan kepada Nafi'; apakah syighar itu? Ia berkata; seseorang menikahi anak wanita seseorang dengan imbalan ia menikahkan anak wanitanya dengan wali dari wanita yang dinikahi tersebut tanpa mahar, serta seseorang menikahi saudari seseorang dan orang tersebut menikahkannya dengan saudarinya tanpa mahar
17	44	51	Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepadaku Isma'il dari Amir dari Al Harits

			dari Ali radliallahu 'anhu, Isma'il berkata; aku melihat ia merafa'kan hadits ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah melaknat muhallil (seseorang yang menikahi wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya untuk dicerai lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut) dan muhallal lahu (seseorang -suami pertama- yang menyuruh orang lain agar menikahi isterinya yang telah dicerai tiga kali agar halal dinikahi kembali). Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyyah dari Khalid dari Hushain dari Amir dari Al Harits Al A'war dari seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; kami melihat bahwa ia adakah Ali radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan makna yang sama.
<b>18</b>	<b>46</b>	<b>55</b>	Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan
			BAB IV
<b>19</b>	<b>69</b>	<b>6</b>	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
<b>20</b>	<b>73</b>	<b>8</b>	Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi; hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu



## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Imam Hanafi

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab: النعمان بن ثابت), lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, (bahasa Arab: أبو حنيفة) (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan yang lainnya.

Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit al-Kufiy merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki madzhab. Di kalangan umat Islam, beliau lebih dikenal dengan nama Imam Hanafi. Nasab dan Kelahirannya bin Tsabit bin Zuthi (ada yang mengatakan Zutha) At-Taimi Al-Kufi Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man Taimillah bin Tsa'labah. Beliau berasal dari keturunan bangsa persi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H pada masa shigharus shahabah dan para ulama berselisih pendapat tentang tempat kelahiran Abu Hanifah, menurut penuturan anaknya Hamad bin Abu Hadifah bahwa Zuthi berasal dari kota Kabul dan dia terlahir dalam keadaan Islam. Adapula yang mengatakan dari Anbar, yang lainnya mengatakan dari Turmuz dan yang lainnya lagi mengatakan dari Babilonia.

### 2. Imam Maliki

Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: *Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr, al-Imam, Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani*), (Bahasa Arab: مالك بن أنس), lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H), dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dzi Ashbah. Imama malik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh. sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. al-Yafii dalam kitabnya *Thabaqat fuqoha* meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H. ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa imam malik dilahirkan pada 95 H. sedangkan. imam al-Dzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90 H. Imam yahya bin bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar

malik berkata :”aku dilahirkan pada 93 H”. dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam’ani dan ibn farhun)

Ia menyusun kitab Al Muwaththa’, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan Al Muwaththa’ lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi. Sejumlah ‘Ulama berpendapat bahwa sumber sumber hadits itu ada tujuh, yaitu Al Kutub as Sittah ditambah Al Muwaththa’. Ada pula ulama yang menetapkan Sunan ad Darimi sebagai ganti Al Muwaththa’. Ketika melukiskan kitab besar ini, Ibn Hazm berkata, ”Al Muwaththa’ adalah kitab tentang fiqh dan hadits, aku belum mnegetahui bandingannya.

### 3. Imam Syafi’i

Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi’ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi’i (bahasa Arab: محمد بن إدريس الشافعي) yang akrab dipanggil Imam Syafi’i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204 H/ 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi’i. Imam Syafi’i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi’i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi’i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi’i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi’i lahir di Gaza, Palestina, namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi’i lahir pada tahun 150 H, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah.

### 4. Imam Hambali

Ahmad bin Hanbal (781– 855 M, 164 – 241 AH)(Arab أحمد بن حنبل) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur’an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu, ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari Hadits

sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud.

#### 5. **Ibnu Qoyyim Al-Zauziyyah**

Ibnu Qoyyim Al-Zauziyyah dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292, dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fiqh bermazhab Hambali. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir, ahli hadits, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid. Ibnu Qayyim berguru ilmu hadits pada Syihab an-Nablusi dan Qadi Taqiyyuddin bin Sulaiman; berguru tentang fiqh kepada Syekh Safiyyuddin al-Hindi dan Isma'il bin Muhammad al-Harrani; berguru tentang ilmu pembahagian waris (fara'idh) kepada bapaknya; dan juga berguru selama 16 tahun kepada Ibnu Taimiyyah.

Dia belajar ilmu faraidh dari bapaknya kerana dia sangat berbakat dalam ilmu itu. Belajar bahasa Arab dari Ibnu Abi al-Fath al-Baththiy dengan membaca kitab-kitab: (al-Mulakhkhas li Abil Balqa' kemudian kitab al-Jurjaniyah, kemudian Alfiah Ibnu Malik, juga sebagian besar Kitab al-kafiyah was Syafiyah dan sebagian at-Tas-hil). Di samping itu belajar dari Syaikh Majduddin at-Tunisi satu bagian dari kitab al-Muqarrib li Ibni Ushfur. Belajar ilmu Ushul dari Syaikh Shafiyuddin al-Hindi, Ilmu Fiqih dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Isma'il bin Muhammad al-Harraniy.

Ibnul Qayyim pernah dipenjara, dihina dan diarak berkeliling bersama Ibnu Taimiyah sambil didera dengan cambuk di atas seekor onta. Setelah Ibnu Taimiyah wafat, Ibnul Qayyim pun dilepaskan dari penjara. Hal itu disebabkan karena dia menentang adanya anjuran agar orang pergi berziarah ke kuburan para wali. Dia mengingatkan kaum muslimin dari adanya khurafat kaum sufi, logika kaum filosof dan zuhud model orang-orang hindu ke dalam firqah Islamiyah.

Penguasaannya terhadap Ilmu Tafsir tiada bandingnya, pemahamannya terhadap ushuluddin mencapai puncaknya dan pengetahuannya mengenai hadits, makna hadits, pemahaman serta istinbath-istinbath rumitnya, sulit ditemukan tandingannya. Begitu pula, pengetahuan dia rahimahullah tentang ilmu suluk dan ilmu kalam-nya Ahli tasawwuf, isyarat-isyarat mereka serta detail-detail mereka. Ia memang amat menguasai terhadap berbagai bidang ilmu ini.

#### 6. **Imam asy-Syathibi**

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Beliau lebih terkenal dengan sebutan **As Syatibi**. Tempat dan tanggal kelahiran Imam Syatibi tidak ada dalam catatan sejarah, oleh karena itu banyak ditemukan perbedaan

pendapat seputar persoalan ini, namun pendapat yang paling kuat memilih beliau dilahirkan pada sekitar tahun 730 H, dan meninggal pada tahun 790 H. Syatibi sendiri adalah nisbat kepada sebuah daerah di sebelah timur Andalus bernama Syatibah (Sativa) yang menjadi daerah asal orang tua Imam Syatibi. Daerah ini termasuk daerah yang cukup ramai pada masa Islam, banyak ulama-ulama lain ternama lahir dari daerah ini, diantaranya adalah Abu Muhammad al Syatibi.

Pada tahun 1247 M keluarga Imam Syatibi hijrah dari Sativa ke Granada karena kota Sativa berhasil ditaklukkan oleh raja Spanyol Uraquun setelah peperangan yang berkecamuk semenjak tahun 1239 H.

Diantara ulama-ulama yang menjadi guru beliau adalah **Ibnu al Fakhhor al Biiri**. Ia adalah guru Imam Syatibi dalam ilmu bahasa, sastra, dan qira'at. Dalam kitab *Nafhu al thib*, al Maqri melukiskan kedalaman ilmu bahasanya dengan *la matma'a fih lisiwahu* (tidak ada tandingannya). Ketika beliau wafat, orang-orang sangat sedih karena merasa kehilangan seorang ulama besar, termasuk imam Syatibi, bahkan ia sampai berdo'a supaya bisa dipertemukan oleh Allah SWT dengan gurunya tersebut dalam mimpinya sehingga tetap bisa mengambil faedah ilmunya. Beliau meninggal pada tahun 756 H.

**Abdillah Muhammad bin Ahmad al Maqri**. Ia dilahirkan di Tilmisan. Kemudian ia mengembara ke timur dan sempat berguru kepada Ibnu Qoyyim al Jauziyyah (w. 751 H). Setelah itu ia kembali ke Maroko dan menetap di Fez menjadi qadli di sana. Ia terkenal dengan Malikinya Maroko. Pada tahun 757 H ia diutus oleh penguasa saat itu untuk mengajar di Granada. Ia mengajar hadits dan fiqh. Ia termasuk seorang sufi, salah satu karyanya dalam bidang tasawuf *al Haqoiq wa al Raqoiq* membuktikan hal itu. Ia lah orang yang memberi warna tasawuf dalam diri Imam Syatibi. Hubungan Imam Syatibi dengan gurunya ini sangat dekat sekali, hingga Imam Syatibi secara khusus mendapat sanad musalsal bilmusafahah (dengan bersalaman) dan sanad talqim (dengan menyuapi) yang para perawinya adalah orang-orang sufi semuanya. Al Maqri ini menghabiskan waktu kurang lebih dua tahun di Granada, kemudian kembali lagi ke Fez, dan meninggal di sana pada tahun 759 H.

**Abu Said bin Lubb**. Ia lahir pada tahun 701 H, dan wafat pada tahun 782 H, atau delapan tahun sebelum imam Syatibi wafat. Ia ahli fiqh waqi'i (kekinian) dan juga bahasa. Ia termasuk ulama yang sangat masyhur di Granada, karena ia adalah khatib di masjid agung Granada, menjadi mufti di daerah tersebut, dan menjadi pengajar pada madrasah al Nashriyyah.

**Abu Abdillah Muhammad bin Marzuq**. Ia lahir di Tilmisan pada tahun 710 H. Ia termasuk salah satu ulama yang gemar bepergian dan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan diantara tujuan yang membawanya sampai ke Granada adalah popularitas Ibnu al Fakhhor al Biiri dalam ilmu bahasa. Abu abdillah ini adalah seorang ulama yang ahli dalam fiqh hadits. Ia termasuk ulama yang disukai halaqohnya di Granada karena metode yang ia pakai, yaitu mengemukakan nash-nash dalil kemudian

menjelaskannya secara runtut. Imam Syatibi banyak belajar cara istimbath ahkam (mengeluarkan atau menghasilkan hukum) dari nash-nashnya melalui guru ini. Ia wafat pada tahun 781 H di Mesir .

**Karya-karya Imam Syatibi adalah Al Muwafaqat.** Kitab al Muwafaqat ini adalah karya imam Syatibi yang terbesar sekaligus terpopuler dibanding karya-karyanya yang lain. Terdiri dari empat juz. Pada awalnya kitab ini dinamakan ‘unwanu al ta’rif bi asrari al taklif, kemudian diganti dengan nama al Muwafaqat fi Ushul al Syari’ah. Kisah pergantian nama tersebut bermula ketika suatu saat imam Syatibi bertemu dengan salah satu gurunya, kemudian ia diberitahu oleh gurunya tersebut: kemarin saya bermimpi melihatmu membawa sebuah kitab karanganmu sendiri, kemudian kamu memberitahuku bahwa nama kitab tersebut adalah al Muwafaqat, lalu saya bertanya: kenapa namanya al Muwafaqat? Kemudian engkau menjawab: karena pada kitab tersebut engkau mencoba mempertemukan madzhab Hanafi dan Ibnu al Qasim . Lalu imam Syatibi berkata: mimpi guru benar adanya .

**Al I’tisham.** Kitab ini terdiri dari dua juz. Ia ditulis untuk mengingkari banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan bid’ah yang berada disekelilingnya. Imam Syatibi wafat sebelum sempat menyelesaikan kitab ini.

**Al Majalis.** Kitab ini adalah penjelasan dari kitab al buyu’ dalam Sahih Bukhari. Kitab ini juga memuat catatan tentang apa-apa yang terjadi dalam majlis-majlis ilmu yang dihadiri oleh imam Syatibi.

**Syarh al Khulashah.** Kitab ini adalah kitab nahwu yang merupakan penjelasan dari kitab nahwu yang populer Alfiyah Ibnu Malik. Terdiri dari lima jilid. Kitab ini masih berupa makhtutat (tulisan tangan asli) dan belum dicetak. Menurut Attanbakti, kitab ini merupakan syarh (penjelasan) terbaik dari kitab Alfiyah yang pernah ia temui.

**Al Ifadat wa al Insyadat.** Kitab ini seperti sebuah catatan harian, karena memuat tentang kisah perjalanan hidup imam Syatibi dan hal-hal yang pernah ia alami semasa hidup.

**Unwan al Ittifaq fi Ilmi al Isytiqaq.** Kitab ini merupakan kitab tentang ilmu sharf dan fiqh lughah. Sayangnya kitab ini sudah hilang saat imam Syatibi masih hidup.

**Ushul al Nahwi.** Seperti namanya, kitab ini memuat tentang kaidah-kaidah ushul dalam ilmu nahwu dan sharf. Sayangnya kitab ini juga hilang seperti kitab sebelumnya.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 28 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1997/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur  
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : B-495/Un.02/DS.1/PN.00/2/2017  
Tanggal : 20 Februari 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA WARGA GOLAN DAN MIRAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" kepada:

Nama : AHMAD MAHFUD HASIM  
NIM : 13350047  
No.HP/Identitas : 085601933001/3502060712940001  
Prodi/Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsyiyah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Ponorogo, Jawa Timur  
Waktu Penelitian : 1 Maret 2017 s.d 30 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

## **Pedoman Wawancara**

1. Apakah warga Golan dan Mirah dilarang untuk menikah?
2. Apa saja larangan terkait Golan dan Mirah?
3. Bagaimana sejarah antara Golan dan Mirah?
4. Apa saja faktor yang menyebabkan larangan perkawinan antara warga Golan dan Mirah di anut sampai sekarang?
5. Bagaimana warga menyikapi larangan perawinan antara warga Golan dn Mirah
6. Apa sanksi masyarakat apabila ada salah satu warga yang melanggar?
7. Bagaimana pandangan Tokoh masyarakat terkait larangan perkawinan warga Golan dan Mirah?

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Ahnad Mahfud Hasim

NIM : 13350047

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : *Karsono*

Profesi : -

Jabatan/Pengasuh : *Kepala Desa*

Alamat : *Nambangrejo, Dukuhrejo, Po*

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ponorogo, 10 Maret 2017

Hormat kami



*Karsono*  
(.....)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Ahnad Mahfud Hasim

NIM : 13350047

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : Sutrisno Hadi

Profesi : —

Jabatan/Pengasuh : Ketua adat


Alamat : Dsn. Miran

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ponorogo, 30 Maret 2017

Hormat kami



(Sutrisno Hadi.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Ahnad Mahfud Hasim

NIM . : 13350047

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : Misimun

Profesi : Pengrajin topi kerajinan Reog

Jabatan/Pengasuh : Sesepuh desa

Alamat : Desa Bolan

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ponorogo, 12 Maret 2017

Hormat kami



(.....MISIMUN.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Ahnad Mahfud Hasim

NIM : 13350047

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : Musari

Profesi : Petani

Jabatan/Pengasuh : Warga Desa mirah

Alamat : mirah.

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Ponorogo, 2 Maret 2017

Hormat kami

(.....*Musari*.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Ahnad Mahfud Hasim

NIM : 13350047

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : Siti

Profesi : Ibu Rumah Tangga

Jabatan/Pengasuh :

Alamat : Desa Mirah

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Ponorogo, 26 Maret 2017

Hormat kami

(.....*Siti Ompu*.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Ahnad Mahfud Hasim

NIM : 13350047

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : Fitri

Profesi : Ibu Rumah Tangga

Jabatan/Pengasuh :


Alamat : Mirah

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ponorogo, 3 Maret 2017

Hormat kami



Fitri

(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Ahnad Mahfud Hasim

NIM : 13350047

Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : Sujari

Profesi : Pesabat Desa

Jabatan/Pengasuh : Kepala Desa Golan

Alamat : Desa Golan

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ponorogo, 13 Maret 2017

Hormat kami

MENGETAHUI  
KEPALA DESA GOLAN

S U J A R I

NIAP. 05 10 01 0883 01

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Ahmad Mahfud Hasin  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 7 Desember 1994  
AGAMA : Islam  
ALAMAT : Rt/Rw 04/06, Desa Jurug, Kecamatan Sooko,  
Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

### **PENDIDIKAN**

1. SDN 5 Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
2. SMP Terpadu Ainul Ulum, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
3. SMK Ainul Ulum Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

### **ORANG TUA**

Ayah : Boyadi  
Ibu : Mistri  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Rt/Rw 04/06, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten  
Ponorogo, Provinsi Jawa Timur